

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya perilaku yang menyimpang dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pertimbangan (*consideran*)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan :

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut laporan BPS tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia dibawah 16 tahun yang diajukan ke pengadilan (Lembaga Advokasi, 2000 : 1).

Masyarakat dan mekanisme hukum beserta aparaturnya menjadi faktor yang mesti mendapat perhatian yang cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar seorang anak yang berada dalam konflik dengan hukum. Sebagaimana tertera dalam KHA pasal 37 Menyatakan:

Negara wajib memberikan hak anak atas perlindungan dari: siksaan, perlakuan lain maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas. perampasan atas hak secara tidak syah ataupun sewenang-wenang semua bentuk penangkapan, penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak, yang harus sesuai dengan hukum digunakan sebagai upaya terakhir serta untuk masa waktu yang sesingkat mungkin.

Karenanya Konvensi Hak Anak memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam konflik dengan hukum. Perlindungan ini tercermin dari dimasukkannya anak yang berada dalam konflik dengan hukum ke dalam kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu dunia internasional juga melalui Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi No. 40/33 tentang Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak.

Instrumen internasional lainnya adalah dengan disahkannya *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty* melalui Resolusi PBB No. 45/113. Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa resolusi ini merupakan standard minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang berlandaskan pada hak-hak asasi manusia dan menghindarkan anak dari efek sampingan semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB dan telah menandatangani Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990 mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan amanat konvensi tersebut beserta peraturan-peraturan internasional lainnya yang terkait dengannya. Kewajiban tersebut dimanifestasikan ke dalam tiga hal, yakni penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Konsekuensinya adalah pemerintah Indonesia mesti melakukan langkah-langkah yang positif bagi perlindungan anak yang berada dalam konflik dengan hukum. Pertama, harus ada mekanisme hukum yang mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, aparat yang menangani anak yang berada dalam konflik dengan hukum harus mendapat pendidikan dan latihan secara khusus. Dan ketiga, adanya mekanisme pengambilan keputusan untuk mengakomodasi prinsip bahwa penjara adalah alternatif terakhir bagi anak.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk memanusiakan manusia. Ivan Illich dalam Sudjana (1996:71) mengemukakan bahwa “pendidikan sebagai bagian dari pranata sosial yang ada, memiliki fungsi yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat”. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu mengatasi permasalahan aksesibilitas pendidikan untuk anak konflik hukum. Salah satu strategi penanganan masalah tersebut adalah melalui pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pekerjaan social yang berada pada jalur pendidikan nonformal.

Pembinaan dan pendampingan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator bertujuan untuk membantu warga belajar dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Diktentis Depdikbud (1999) dalam Dede Suryaman (2000;51) bahwa proses pendampingan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

(a) pendampingan merupakan proses penyadaran diri bagi semua pihak yang terlibat, (b) berkeyakinan bahwa kelompok dampingan, dalam dirinya mampu berkembang sesuai dengan tujuannya, (c) kegiatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (d) pendekatan pendampingan berangkat dari lapisan paling bawah, (e) pendekatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (f) pendamping berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, (g) pendampingan dilaksanakan melalui kelompok dalam kelompok artinya pendampingan bukan secara pribadi tetapi atas nama suatu institusi, (h) pendampingan memprioritaskan pada partisipasi, kesetiakawanan, dan kewaspadaan (Dit Diktentis Depdikbud, 1999:13).

Kalyana mandira merupakan sebuah LSM pendidikan di kota Bandung yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan nonformal telah melakukan proses pendampingan pendidikan anak yang mengalami konflik hukum di Rumah Tahanan anak Kebon Waru Bandung sejak tahun 2006 sampai sekarang. Lembaga ini memiliki visi pendampingan untuk menjadikan anak yang semangat dan percaya diri untuk merencanakan hidupnya dengan bekal kemampuan yang dimiliki. Sedangkan strategi intervensinya adalah (1) menjadikan potensi positif

dimiliki anak sebagai bekal untuk merencanakan dan menjalankan kehidupannya, membuka harapan baru akan kehidupan yang layak dan bersama-sama bergiat untuk mewujudkan cita dan impian-impianya, (2) mendampingi anak menemukenali diri dan lingkungannya, (3) mendampingi Anak menuangkan harapan, mengekspresikan keinginan dan mengasah kemampuannya melalui karya-karya sederhana dan bermakna, (4) membuat kelompok ekspresi; buku harian anak, Mini lab, majalah dinding dan Panggung Ekspresi, (5) berjejaring dengan penggiat pemenuhan Hak Anak baik LSM maupun Pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengarusutamaan pemenuhan hak anak berkonflik hukum di Rutan Kelas 1 Kebon Waru, (6) melakukan kunjungan rumah dan menjembatani komunikasi antara anak dengan keluarga, (6) mengembangkan Kurikulum dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* (AI) dan kebutuhan anak.

Tujuan dari pendampingan itu sendiri sebenarnya yakni untuk mendampingi, memetakan kebutuhan, dan merancang agar anak-anak yang sedang menjalani proses hukum mempunyai kegiatan rutin selama mereka berada di penjara. Adapun proses kegiatan yang dilakukan diantaranya diawali dengan pembukaan, pembagian kelompok berdasarkan pada peminatan anak, simulasi, presentasi hasil kegiatan yang dilakukan berdasarkan kelompoknya masing-masing serta diakhiri dengan evaluasi dan refleksi.

Untuk program pendampingan, pendamping memiliki peran yang teramat penting. Pendamping dan sekaligus koordinator program seringkali merasa kesulitan untuk membangun koordinasi dengan pendamping lainnya, terutama untuk menyamakan persepsi, arah serta tujuan kegiatan. Selain itu juga

kurangnya tenaga pendamping sehingga antara anak yang didampingi dengan pendamping tidak seimbang. Jumlah pendamping dalam setiap kegiatan biasanya berjumlah tiga atau empat orang yang harus mendampingi anak di atas 30 orang, terlebih lagi jika anak yang masuk penjara jumlahnya lebih banyak dari anak yang keluar penjara. Otomatis, jumlah anak dampaingpun bertambah, sedangkan jumlah pendampingnya tetap. Selain itu juga, tidak adanya sistem rotasi pendamping di dalam proses pendampingan. Rotasi pendampingan ini sangat penting terutama untuk menjaga stamina dan menyegarkan kembali ide dan pikiran dari para pendamping agar mereka tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan.

Keberhasilan dari pendampingan ini adalah dengan tumbuhnya kreativitas dan kepercayaan diri anak, sehingga anak-anak dampaing yang berada di Rutan dapat memberikan respon yang positif dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Merekapun cukup antusias mengikuti kegiatan, meskipun pada awalnya mereka seperti merasa terpaksa untuk terlibat dan membuka ruang komunikasi, interaksi, dan sosialisasi bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mencoba untuk melakukan studi mengenai “ Proses Pendampingan Terhadap Anak Konflik Hukum dalam Peningkatan Kepercayaan Diri Anak “ (Studi Deskriptif Pendampingan Lembaga Kalyana Mandira Terhadap Anak Konflik Hukum di Rutan Kebon Waru Bandung).

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan pokok yang berhasil di Identifikasi berdasarkan temuan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Pendamping dan sekaligus koordinator program seringkali merasa kesulitan untuk membangun koordinasi dengan pendamping lainnya, terutama untuk menyamakan persepsi, arah serta tujuan kegiatan.
2. Kurangnya tenaga pendamping sehingga antara anak yang didampingi dengan pendamping tidak seimbang.
3. Masih terdapat anak dampingan yang merasa canggung atau bahkan takut untuk dapat ikut terlibat langsung dalam kegiatan.
4. Ketika kegiatan berlangsung, masih terdapat anak yang tidak bersemangat dan tidak mau terlibat sama sekali dalam kegiatan.
5. Kepercayaan diri anak masih belum muncul sepenuhnya ketika proses pendampingan berlangsung.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dirumuskan masalah dan pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanana proses pendampingan terhadap anak konflik hukum dalam meningkatkan kepercayaan diri anak (studi deskriptif pendampingan Lembaga Kalyana Mandira terhadap anak Konflik Hukum di RUTAN Kebon Waru Bandung).

Menurut Edi Suharto (2005:104) terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan social, diantaranya: motivasi,

peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan.

Dari identifikasi masalah diatas maka diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana langkah-langkah pendampingan Lembaga Kalyana Mandira terhadap anak konflik hukum di Rutan Kebon Waru Bandung?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan Pendampingan Lembaga Kalyana Mandira terhadap Anak Konflik Hukum di Rutan Kebon Waru Bandung?
3. Bagaimana pengaruh proses pendampingan konflik hukum dalam peningkatan kepercayaan diri anak di Rutan Kebon Waru Bandung.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh gambaran bagaimana langkah-langkah pendampingan Lembaga Kalyana Mandira terhadap anak konflik hukum di Rutan Kebon Waru Bandung
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan Pendampingan Lembaga Kalyana Mandira terhadap Anak Konflik Hukum di Rutan Kebon Waru Bandung.

3. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh proses pendampingan konflik hukum dalam peningkatan kepercayaan diri anak di rutan kebon waru bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik, yang kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori pendidikan serta dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan program pendidikan luar sekolah
2. Kegunaan praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi Kalyana Mandira dalam kegiatan pendampingannya.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih lanjut terhadap aspek yang sama dengan kajian yang berbeda.

F. Asumsi Dasar

Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka ada beberapa anggapan dasar yang digunakan sebagai titik tolak dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4p, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan

(empowering), perlindungan (protecting), dan pendukungan (supporting). (Edi Suharto, 2005:95).

Pendampingan yang dilakukan oleh kalyana mandira adalah bentuk pendampingan yang bertujuan untuk mendampingi, memetakan, serta merancang agar anak-anak yang sedang menjalani proses hukum mempunyai kegiatan rutin selama mereka berada di penjara, dan memberikan bimbingan serta motivasi supaya muncul lagi rasa kepercayaan diri mereka setelah mereka keluar dari Rutan dan membuka ruang komunikasi, interaksi, dan sosialisasi bagi mereka.

2. Anak konflik hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak yang berada dalam tahanan sementara sebelum adanya tindak pidana yang berada di Rutan Kebon Waru Bandung.
3. Kepercayaan diri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepercayaan diri mereka berkembang dengan tidak merasa canggung dan rendah hati untuk kembali ke masyarakat atau tempat tinggal mereka setelah keluar dari Rutan, disertai dengan sikap yang positif dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penulisan, maka penulis memberikan penjelasan umum maupun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses adalah interaksi aktif antara masukan sarana, terutama pendidik dengan masukan mentah, dan berwujud dalam proses pembelajaran.(Sudjana, 2003:3). Proses dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pendampingan terhadap anak konflik hukum.
2. Pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu membahu dalam menghadapi kehidupan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. (Purwadarminta,1994 dalam buku Pegangan Pembelajaran pada KPSM melalui pendampingan,BPKB Jawa Barat,2000:8).
3. Lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan social, diantaranya: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan. (Edi Suharto, 2005:104)
4. Anak konflik hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Dalam KHA, anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

KKSP. (2009). *Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Tersedia:http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13367:perlindungan-bagi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum&catid=57:gagasan&Itemid=65 (07 Januari 20010)
5. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memungkinkan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya.

ORG FORUM. (2005). *Kepercayaan Diri*. Tersedia: <http://ogrg.lib.itb.ac.id/forum/viewtopic.php?id=72>(07 Januari 20010).

6. Rumah Tahanan (Rutan) merupakan tempat dimana para tersangka menunggu jatuhnya vonis, sebelum status mereka berubah menjadi narapidana.

H. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan ini peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana hasilnya berupa penggambaran atau pendeskripsian terhadap data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bagan, dan bukan angka.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah

1. Pengamatan (Observasi)

Arikunto (1983:11) dalam Edi Darmadi mengemukakan bahwa : observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera : Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan ikut aktif dalam kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan. Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Menurut Kartini Kartono (1996:187), bahwa dalam

penggunaan wawancara berguna untuk mendapatkan data di tangan pertama (primer) pelengkap teknik pengumpul data akan menguji hasil data lainnya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini diperlukan sebagai data sekunder untuk pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian.

4. Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk memperoleh pendapat para ahli dari berbagai sumber bacaan, baik berupa teori maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sebagai landasan berpijak dan landasan empirik dalam penelitian ini sehingga dapat menunjang terhadap kelancaran penelitian ini.

I. Lokasi dan Subjek Penelitian

Menurut Nasution (1992), dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak ada penentuan populasi, dan pengertian sampel pun berbeda tafsirannya. Sampling adalah pilihan peneliti mengenai aspek apa dan peristiwa apa dan siapa yang di jadikan fokus pada saat situasi tertentu dan karena itu dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Sampling pada penelitian kualitatif bersifat purposif yakni tergantung pada saat itu. Oleh karena itu peneliti merasa lebih berkenan menggunakan istilah subjek penelitian.

Subjek penelitian yaitu benda, hal, atau orang dan tempat data yang dipermasalahkan melekat, Arikunto (1992:102) dalam Edi Darmadi. Peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang dirasa memiliki karakter yang

berbeda namun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini atau dengan kata lain dapat mewakili.

Penelitian ini dilaksanakan di Rutan Kebon Waru Bandung. Dengan subjek penelitian adalah :

1. Koordinator Pendamping dari Lembaga Kalyana Mandira
2. Pendamping dari Lembaga Kalyanan Mandira
3. Anggota anak dampuan yaitu Anak Konflik Hukum Rutan Kebon Waru Bandung

J. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya membahas tentang Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Alasan dan Manfaat Penelitian, Anggapan Dasar, Penjelasan Istilah, Prosedur Penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang secara garis besar membahas beberapa teori dan konsep tentang masalah yang diteliti

BAB III: Membahas Prosedur Penelitian, Objek Penelitian, Teknik pengumpulan Data, Prosedur Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian

BAB V: Kesimpulan, membahas kesimpulan hasil penelitian dan Rekomendasi yang merupakan penjelasan akhir dari seluruh hasil penelitian

